UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penyidikan Tindak Pidana yang Menggunakan Senjata Tajam oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
Rizka Nur Cahyani, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas tentang Penyidikan Tindak Pidana yang Menggunakan Senjata Tajam Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kasus-kasus tindak pidana senjata tajam dalam beberapa tahun terakhir, proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menentukan penerapan pasal ialah didasarkan pada motif-motif dan *modus operandi* dalam setiap kasus tindak pidana senjata tajam yang ada. Selanjutnya penyidik Kepolisian menggolongkan unsur pasal mana yang telah memenuhi, diantaranya yang berkaitan dengan tindak pidana senjata tajam ialah pada delik-delik yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan penggunaan senjata tajam, seperti tindak pidana pencurian; tindak pidana pencurian dengan kekerasan; tindak pidana pembunuhan; tindak pidana pembunuhan berencana; tindak pidana penganiayaan; tindak pidana pengeroyokan; tindakan ancaman atau kekerasan di tempat umum. Selain itu, penyidik juga mengacu pada aturan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penyidikan Tindak Pidana yang Menggunakan Senjata Tajam oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
Rizka Nur Cahyani, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

yang terdapat pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai penggunaan senjata tajam.

2. Terdapat beberapa konsep mengenai indikator keadilan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana yang menggunakan senjata tajam, diantaranya ialah keadilan prosedural (*prosedural justice*), keadilan retributif (*retributive justice*), keadilan restoratif (*restorative justice*), keadilan subtantif (*substantive justice*). Dengan adanya keempat konsep keadilan tersebut, setiap konsep keadilan memiliki keterikatan antara satu dengan konsep lain yang tentunya indikator keadilan tersebut penting untuk menyikapi kasus-kasus tindak pidana yang menggunakan senjata tajam. Indikator-indikator keadilan tersebut digunakan oleh aparat penegak hukum, mulai dari penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, serta Hakim dalam menangani dan memutus suatu perkara mengenai senjata tajam.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian hukum yang telah dilakukan antara lain :

1. Pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan suatu tindakan penyidikan terkait tindak pidana yang menggunakan senjata tajam harus menjabarkan fakta hukum secara rinci dan detail sesuai dengan aturan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana agar terjadi kesepemahaman antara penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum karena hal ini

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Penyidikan Tindak Pidana yang Menggunakan Senjata Tajam oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
Rizka Nur Cahyani, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

berkaitan dengan penentuan penerapan pasal yang dikenakan dan berkaitan ke tahap selanjutnya, sehingga dalam menerapkan dan menetapkan pengenaan pasal terkait tindak pidana yang menggunakan senjata tajam terdapat suatu kepastian dalam peraturan perundang-undangan yang ada.F

2. Perlu adanya pembentukan ataupun pembaharuan mengenai pengaturan senjata tajam di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan menurut perspektif penyidik Kepolisian, Jaksa, dan Hakim merasa bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 masih terlalu luas dan tidak spesifik dalam mengatur penggunaan senjata tajam sehingga kelemahan Undang-Undang Darurat tersebut dianggap sebagai pasal karet serta tidak ada paying hukum yang bersifat tetap mengenai Undang-Undang Darurat tersebut karena sifatnya yang sementara. Selain itu, kejahatan yang semakin kompleks dan berkembang dan hal tersebutlah yang perlu diantisipasi oleh pembuat undang-undang di Indonesia.